

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

ISSN 2338 – 333X

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TERHADAP PEMBATASAN HAK PETANI LADANG TRADISIONAL DALAM PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR

Redin

BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MUALANG DAN DAYAK DESA

Michell Eko Hardian

IMPLEMENTASI HASIL MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI DESA LANDAU APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU

Kartika Agus Salim

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA KONTRAK DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG)

Rini Safarianingsih

MENGENAL ADAT KEMATIAN/ADAT PATI NYAWA DAYAK TAMAN DI KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

Genopepa Sedia

Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

PERAHU	Volume 8	Nomor 2	Halaman 1 - 75	Sintang September 2020	ISSN 2338 – 333X
---------------	----------	---------	-------------------	------------------------------	---------------------

PERAHU

ISSN 2338 – 333X

Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.

Chief Editor :

Dr. Redin, SH. MH

Managing Editor :

Michell Eko Hardian, SH. MH

Editors :

Kartika Agus Salim, SH. MH

Tri Minarti, SH.,MH

Stefanus Ngebi, SH.,MH

Reviewers :

Dr. Redin, SH. MH

Dr. Genopepa Sedia, SH. MH

Michell Eko Hardian, SH. MH

English Language Advisors:

Agustinus Marjun, S.Pd.,M.Pd

Techinal Editor :

Florensius Tijan, S. Kom

Rosalia Tri Supranti, S. E

Jenny Novelia, S. Sos

Wulansari, A. Md

Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas
Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

Dicetak di Percetakan Kurnia

PERAHU

ISSN 2338 – 333X

Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 9 Nomor 2, September 2020 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Terhadap Pembatasan Hak Petani Ladang Tradisional Dalam Pembukaan Lahan Dengan Membakar, Bepekat/Pekat Sebagai Dasar Pemberian Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Mualang dan Dayak Desa, Implementasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Di Desa Landau Apin Kecamatan Nanga Nahap Kabupaten Sekadau, Penerapan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Kontrak Di Indomaret (Studi Di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang), Mengenal Adat Kematian/Adat Pati Nyawa Dayak Taman Di Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selamat Membaca.

Redaksi

PERAHU

ISSN 2338 – 333X

Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TERHADAP PEMBatasan HAK PETANI LADANG TRADISIONAL DALAM PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR

Redin..... 1-12

BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MUALANG DAN DAYAK DESA

Michell Eko Hardian 13-31

IMPLEMENTASI HASIL MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI DESA LANDAU APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU

Kartika Agus Salim 32-47

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA KONTRAK DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Rini Safarianingsih 48-61

MENGENAL ADAT KEMATIAN/ADAT PATI NYAWA DAYAK TAMAN DI KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

Genopepa Sedia 62-75

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TERHADAP PEMBATASAN HAK PETANI LADANG TRADISIONAL DALAM PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR

Redin

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray No. 92 Sintang
Email: redinunka@gmail.com

Abstract

Sintang district's regional government has issued its decree no. 57 year 2018 about the proposed land opening ceremony for people in sintang district. Such policies restrict the rights of local people and their generation to burn-through what has always been done according to local policy values. The study used the normative-juridical approach method, conducted to identify and analyze in detail the restriction of traditional field farmers' rights in land opening by burning that had been set in the 57th year 2018 regents' rule and the local farmer's traditional field wisdom in clearing by burning. Studies show that in article 6 of the 57th year 2018 regaining rule, regulatory the traditional farmers' rights to perform land clearing by burning. The complex requirements of the conditional provisions made it difficult for traditional farmers to carry out the traditional traditions passed down in the indigenous dayak community in sintang district.

Keywords: local prefect rules, local wisdom, field farmers, land opening.

Pendahuluan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

menjadi momok penting dalam upaya perlindungan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim. Pada kondisi iklim yang makin tidak mudah diprediksi ini, karhutla acap muncul pada saat kemarau berkepanjangan. Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan bahwa di banyak tempat di Indonesia, puncak musim kemarau ada pada bulan Agustus Tahun 2019.¹

Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (kering atau gambut) di Indonesia saat ini telah menjadi bencana yang selalu terjadi setiap tahun di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Kabut asap biasanya disebabkan oleh pembukaan lahan menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Menurut Saharjo,² asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh penyiapan lahan yang ilegal untuk perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI) serta ladang berpindah. Salah satu provinsi yang sering mengalami kebakaran dan banyak menghasilkan asap di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Barat.

1 Myrna A. Safitri, 2020, Sinergi Adaptasi Kearifan Lokal Dan Pemberdayaan Hukum Dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut Di Indonesia, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020

2 Saharjo BH. 2007. Shifting Cultivation in peatlands. J Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 12: 135-146

Selama 2016-2018 terdapat penurunan signifikan terhadap karhutla. Namun demikian, pada 2019, karhutla kembali terjadi meski dalam jumlah dan luas jauh lebih kecil dari tahun 2015. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo kembali memerintahkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang harus segera dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga, TNI/Polri dan pemerintah daerah. Presiden memberikan sejumlah perintah, diantaranya melakukan pencegahan melalui patroli terpadu dan deteksi dini, pemadaman api sesegera mungkin, dan penegakan hukum.³

Terkait melaksanakan perintah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan penegakan hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang (Perbup). Peraturan bupati tersebut memberikan larangan dan pembatasan bagi masyarakat petani ladang tradisional dalam melakukan pembukaan lahan ladang berpindah dengan cara membakar. Penyiapan lahan dengan pembakaran oleh petani ladang tradisional dilakukan karena lebih praktis dan efektif, selain itu juga dianggap murah, mudah, cepat dan dapat menyuburkan tanah.⁴

Menurut Firmasyah dan Mokhtar, penyiapan lahan dengan menggunakan api

3 Setkab, 2019: <https://setkab.go.id/jika-tidak-bisa-atasi-karhutla-presiden-jokowi-minta-pangdam-kapoldadanrem-kapolres-dicopot/> [diakses 29 Agustus 2019].

4 Syaufina L. 2008. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*. Malang (ID): Bayumedia Publishing. Syaful-

(pembakaran) ada dua yaitu dengan pembakaran terkendali dan pembakaran tidak terkendali.⁵ Konsep ini juga diatur dalam Perbup Sintang. Saharjo dan Munoz menegaskan, pembakaran terkendali merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh para petani kecil dalam penyiapan lahan karena mereka tidak bisa lepas dari api dalam penyiapan lahan.⁶

Penyiapan lahan yang dilakukan oleh masyarakat masyarakat adat atau petani ladang tradisional dengan menggunakan api dilakukan secara terkendali dijamin oleh hukum.⁷ Hal ini sesuai dengan penjelasan PP No. 4 Tahun 2001 Pasal 17 yang berbunyi “penanggulangan kebakaran lahan tidak berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya, kecuali kebakaran lahan tersebut sampai di luar areal ladang dan kebunnya. Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja dalam rangka menyiapkan ladang dan kebun”.⁸ Penyiapan lahan dengan cara pembakaran terkendali biasanya dilakukan dengan kearifan lokal masing-masing di setiap

lah M, Sodikin A. 2014. *Lahan Gambut dan Kearifan Adat*. [Internet]. Jakarta (ID): UNISOSDEM [diunduh 2020 Juli 10]. Tersedia pada: http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=2078&coid=2&caid=40&gid=5.

5 Firmasyah MA & Mokhtar MS 2011. *Kearifan Lokal Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Usahatani dalam Mengantisipasi Dampak Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah*. Di dalam: *Workshop Nasional Adaptasi Perubahan Iklim di Sektor Pertanian*; 8 Nopember 2011; Bandung, Indonesia. Bandung (ID).

6 Saharjo BH, Munoz CP. 2005. *Controlled Burning In Peat Lands Owned By Small Farmers: A Case Study In Land Preparation*. *J Weatlands Ecology and Management*. 13: 105-110.

7 Saharjo BH. 2011. *The Impact of Surface Fires on peatland in the Land Preparation Areal belong to the Community*. *J Global Enviromental Research*. 15(1): 39-44.

8 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang *Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan*

daerah di Indonesia salah satunya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Peraturan Bupati Sintang menjadi salah satu strategi untuk menanggulangi dan pencegahan karhutla yang sering terjadi di musim kemarau panjang. Kendati demikian, terlebih jika dijalankan dengan hanya bertumpu pada aspek formal-prosedural, kerap dipandang bermasalah pada pencapaian keadilan sosial. Dalam hal karhutla, perlindungan terhadap kearifan lokal masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah, terutama terkait dengan tradisi pembakaran dalam pengolahan ladang berpindah tidak boleh diabaikan begitu saja. Gustav Radbruch telah mengatakan hukum yang ideal, memiliki tiga nilai dasar yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan.⁹ Pada sisi substansi Peraturan Bupati Sintang sebagai instrumen penegakan hukum karhutla di daerah, kepastian dan kemanfaatan terasa lebih kuat. Sementara itu persoalan keadilan sosial masih perlu didiskusikan. Penegakan hukum karhutla terhadap petani ladang tradisional yang membuka lahan dengan cara membakar akan mencederai perlindungan pada kearifan lokal masyarakat setempat.¹⁰

Dalam hal, pembatasan hak petani ladang tradisional melakukan pembukaan lahan ladang dengan membakar oleh pemerintah daerah sebagai upaya pencegahan karhutla,

tentu yang ideal adalah soal kepastian dan kemanfaatan sejalan dengan keadilan sosial dan lingkungan. Namun dalam faktanya hal ini sering tidak mudah dipenuhi. Artikel ini membahas mengenai kebijakan pemerintah daerah yang memberikan pembatasan hak-hak bagi petani ladang tradisional dalam membuka lahan dengan membakar. Berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam Peraturan Bupati Sintang No. 57 Tahun 2018 terhadap pembatasan hak-hak petani ladang tradisional dalam melakukan pembukaan lahan ladang dengan membakar (pembakaran terkendali).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara detail tentang pembatasan hak petani ladang tradisional dalam pembukaan lahan dengan membakar yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat dan kearifan lokal petani ladang tradisional dalam pembukaan lahan dengan membakar yang mengedepankan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan

⁹ Maggalatung, S. A., 2014. Hubungan antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, II(2), pp. 185-192.

¹⁰ Arumingtyas, L. A., 2016. Available at: <https://www.mongabay.co.id/2016/10/05/kala-larangan-bakar-lahan-pukul-rata-tradisi-masyarakat-adat-terancam/> [diakses 28 Juli 2020].

studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, jurnal dan buku-buku literatur terkait.

HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang terhadap Pembatasan Hak Petani Ladang Tradisional dalam Pembukaan Lahan dengan Membakar

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Bupati sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah disebut sebagai wakil bupati. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Ryaas Rasyid menyebutkan tujuan utama dibentuknya pemerintah daerah adalah untuk menjaga suatu ketertiban, sehingga masyarakat bisa menjalin kehidupannya secara wajar. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan kepada masyarakat. Hal tersebut mengacu pada pendekatan yang diperkenalkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler,¹¹ bahwa pemerintah harus semakin dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan semakin baik sesuai dengan fungsi pemerintah. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 dalam menjalankan tugasnya, Bupati sebagai kepala daerah diberikan kewenangan menetapkan Peraturan Bupati.

Berdasarkan kewenangan tersebut Bupati Sintang mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat. Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

11 Osborne, David, and Ted Gaebler, 1995, *Reinventing Government : How The Entrepreneur Spirit is Transforming The Public Service*, terjemahan: Mewirusahaakan Birokrasi Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik. Alih Bahasa Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Pasal 69 ayat (1) huruf h bahwa “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf h, memperbolehkan praktik kearifan lokal dalam kaitan dengan pembakaran lahan dengan batasan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga dengan ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

Memasukkan kearifan lokal sebagai asas di dalam hukum lingkungan nasional ini selaras dengan Deklarasi Rio 1992 yang menyebutkan bahwa pengetahuan dan praktik tradisional dari masyarakat adat dan masyarakat lokal menjadi elemen penting dari peran kedua komunitas ini dalam pengelolaan lingkungan.¹² Selain itu, dalam praktik banyak pembuktian mengenai keefektifan kearifan lokal dalam perlindungan lingkungan. Bagi seseorang yang membakar tidak berbasis sistem kearifan lokal dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun, dengan denda paling sedikit Rp. 3 Milyar dan paling banyak Rp. 10 Milyar.¹³

Ada tiga hal yang penting diperhatikan terkait dengan pembatasan ini. Ketiganya merupakan syarat kumulatif yang harus

dipenuhi yaitu:¹⁴

¹² Prinsip 22 Deklarasi Rio menyebutkan: “*Indigenous people and their communities, and other local communities, have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. States should recognize and duly support their identity, culture and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable development.*”

¹³ Pasal 108 UUPPLH

¹⁴ Myrna A. Safitri, 2020, Sinergi Adaptasi Kearifan Lokal dan Pemberdayaan Hukum Dalam Penanggulangan Keba-

- a. Batasan pertama adalah luas areal yang dibakar. UUPPLH membatasi dua hektare per kepala keluarga. Artinya melebihi dua hektar tidak dapat dibenarkan meskipun dilakukan oleh anggota komunitas masyarakat hukum adat. Tentu pembuat undang-undang mempunyai pertimbangan sendiri mengapa pembatasan adalah dua hektar. Menurut hemat penulis hal ini terkait dengan kelaziman pemanfaatan lahan pertanian di Indonesia pada umumnya.
- b. Batasan kedua terkait tujuan pembakaran lahan yakni untuk menanam jenis padi varietas lokal. Dengan demikian tidak dapat dibenarkan jika pembakaran untuk menanam tanaman seperti kelapa sawit, akasia atau padi bukan varietas lokal dan sebagainya.
- c. Batasan ketiga adalah teknologi pengaman. Diwajibkan membuat sekat bakar. Hal ini lazim dilakukan oleh warga masyarakat hukum adat.

Limitasi normatif dalam UUPPLH sudah jelas. Oleh sebab itu tidak pada tempatnya memperdebatkan apakah larangan membakar berarti menegasikan kearifan lokal masyarakat setempat. Demikian pula memanipulasi kearifan lokal untuk kepentingan lain, tidak dapat dilakukan. Mobilisasi warga masyarakat untuk membakar dua hektar lahan, tetapi digunakan

untuk menanam varietas non lokal, misalnya, pasti tidak dapat dibenarkan pula.

UUPPLH memerintahkan agar Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan kearifan lokal.¹⁵ Untuk menjalankan perintah tersebut, ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permenlhk) Nomor P.34/MenLHK/Setjen/Kum. 1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Permenlhk P.34/2017). Selain itu, Peraturan Menteri ini juga dibuat untuk melaksanakan Protokol Nagoya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013.¹⁶

Hal penting dari Permenlhk P.34/2017 terkait karhutla adalah konsep kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, aturan mengenai pemangku kearifan lokal, wilayah kearifan lokal dan tata acara pengakuan serta perlindungan kearifan lokal. Kearifan lokal, sebagaimana UUPPLH, didefinisikan sebagai “nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lestari”.¹⁷ Di dalam kearifan lokal terdapat pengetahuan tradisional.

Ruang lingkup kearifan lokal menurut Pasal 4 Permenlhk P.34/2017, antara lain:

a. Pengetahuan tradisional mengenai

¹⁵ Pasal 63 Ayat (1) huruf t UUPPLH

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Protokol Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang

¹⁷ Adil dan Seimbang yang muncul dari pemanfaatannya atas Konvensi Keane- karagaman Hayati.

¹⁸ Pasal 1 Angka 2 Permenlhk P.34/2017.

sumber daya genetik, air, tanah dan energi;

- b. Pengetahuan tradisional terkait mata pencaharian berkelanjutan dan kesehatan;
- c. Peralatan dan teknologi tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- d. Ekspresi budaya tradisional, tradisi dan upacara tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam termasuk folklore terkait sumber daya genetik;
- e. Pembelajaran tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- f. Warisan budaya benda dan tak benda.

Dari enam daftar itu, jelas bahwa penggunaan teknologi pembakaran dalam pertanian ladang berpindah merupakan bagian dari kearifan lokal, khususnya terkait pengetahuan tradisional mengenai tanah, mata pencaharian berkelanjutan dan teknologi pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam.

Kearifan lokal menurut Permenlhk P.34/2017 diampu tidak hanya oleh masyarakat hukum adat, tetapi juga masyarakat lokal. Mereka memegang hak ulayat atau hak tradisional atas wilayahnya dan memperoleh manfaat dari pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam serta memiliki tanggung

jawab moral, ekonomi dan budaya.¹⁸ Kearifan lokal diakui dan dilindungi di dalam ‘Wilayah Kearifan Lokal’ yang diartikan sebagai:

Suatu wilayah tertentu berupa daratan dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya, dengan batas-batas tertentu dimana pemanfaatan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dilaksanakan secara turun-temurun dan berkelanjutan.¹⁹

Berdasarkan Wilayah Kearifan Lokal (WKL), kearifan lokal terbagi menjadi tiga. Pertama adalah WKL yang terdapat di dalam satu wilayah ulayat masyarakat hukum adat. Pengampu kearifan lokalnya adalah satu komunitas masyarakat hukum adat. Kedua adalah kearifan lokal yang terdapat di dalam dan di luar satu WKL. Pengampunya adalah masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat. Yang ketiga adalah kearifan lokal bersama yang tersebar di satu atau lebih WKL dan diampu oleh satu atau lebih masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat.²⁰

Ditilik dari praktik yang ada, pembakaran lahan untuk kepentingan pertanian tradisional di lahan kering yang status kepemilikannya berdasarkan hukum adat dan masyarakat setempat dekat kepada tipe kearifan lokal yang pertama. Praktik ini dijalankan hanya oleh masyarakat hukum adat yang telah lama bermukim dan memanfaatkan lahan untuk ladang berpindah dengan pembakaran di

Kabupaten Sintang.

Kearifan lokal dipandang ada karena merupakan pengejawantahan nilai-nilai luhur yang dimiliki masyarakat dan adanya pengakuan oleh komunitas di sekitarnya (social acceptance). Kita dapat mengatakan suatu praktik kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai luhur jika memenuhi indikator sebagai berikut:

- a. Dijalankan secara nyata dan terus-menerus;
- b. Dijalankan untuk memelihara kualitas lingkungan dan sumber daya alam;
- c. Dijalankan untuk merawat ingatan kolektif masyarakat dan ekspresi kebudayaan tradisional; dan
- d. Diwariskan antar generasi.²¹

Melihat pada empat indikator ini maka kita dapat menilai bahwa kearifan lokal itu bersifat kontekstual. Artinya, keberadaannya bergantung tidak hanya secara subyektif sebagai hak masyarakat dalam mengekspresikan kebudayaan, tetapi secara obyektif sebagai bentuk adaptasi lingkungan yang bertanggung jawab. Dalam hal inilah maka praktik kearifan lokal itu tidak boleh menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, yang menyebabkan tidak lagi terpelihara kualitas lingkungan hidup yang baik.

Kearifan lokal sendiri bukanlah konsep dan praktik yang statik. Kearifan lokal menurut Nakorntap sebagaimana dikutip oleh Mungmachon, merupakan pengetahuan yang dibuat dan dikembangkan oleh sekelompok

¹⁹ Pasal 1 Angka 6 Permenlhk P.34/2017.

²⁰ Pasal 1 Angka 11 Permenlhk P.34/2017.

²¹ Pasal 6 Permenlhk P.34/2017.

²¹ Pasal 8 Permenlhk P.34/2017.

masyarakat untuk hidup harmoni dengan alam.²² Oleh sebab itu maka pada saat kondisi ekosistem berubah maka kearifan lokal dengan sendirinya juga mengikuti. Pada titik ini pembahasan kita bukan lagi pada ada atau tidak, serta perlu atau tidak perlunya kearifan lokal, namun lebih pada bentuk kearifan lokal yang seperti apa yang layak dijalankan. Hal ini menambah dua isu hukum yang disebutkan sebelumnya bahwa persoalan kearifan lokal terkait pembakaran lahan adalah tentang siapa pengampu dan dimana saja wilayah keberadaan kearifan lokal itu berada. Dengan demikian, sekarang kita mempunyai tiga isu hukum yakni:

- a. Wilayah Kearifan Lokal yang diakui
- b. Pengampu kearifan lokal
- c. Bentuk kearifan lokal yang tepat sesuai kondisi kerusakan dan kerentanan terhadap kerusakan lingkungan.

Dengan ketiga aspek inilah maka kerangka analisis hukum terhadap implementasi penjelasan Pasal 69 Ayat (2) UUPPLH seharusnya dilakukan. Hal ini sesuai dengan penjelasan PP No. 4 Tahun 2001 Pasal 17. Artinya, diperbolehkannya pembakaran lahan sebagai ekspresi kearifan lokal tidak hanya melihat pada pembatasan lahan dua hektare, dilakukan untuk menanam jenis varietas lokal dan dibangun sekat bakar, tetapi juga harus diikuti dengan adanya pengakuan hukum terhadap WKL dimana praktik itu berlangsung dan para pemangkunya. Hal ini penting untuk

menegaskan yurisdiksi tanggung jawab.

Namun demikian, pengaturan pembukaan lahan dengan cara membakar terbatas dan terkendali dalam Peraturan Bupati Sintang No. 57 Tahun 2018, membatasi hak masyarakat adat yang masih berada dalam Wilayah Kearifan Lokal-nya masing-masing, dengan mengharuskan memenuhi persyaratan:²³

- 1) Setiap warga masyarakat petani tradisional hendak melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada kepala desa dengan mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan langsung minimal 7 hari.
- 2) Pembakaran terbatas dan terkendali tidak diperbolehkan jika:
 - a. Bukan untuk ditanami jenis varietas lokal;
 - b. Melebihi 2 (dua) hektar per kepala keluarga;
 - c. Pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering;
 - d. Bupati menetapkan status “tanggap darurat” berdasarkan indeks standar pencemaran udara (ISPU) telah mencapai angka 300 atau lebih dan kualitas udara dalam kategori “berbahaya”.

22 Mungmachon, M. R., 2012. Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(13), pp. 174-181.

23 Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat

- 3) Kepala desa wajib menyampaikan/meneruskan surat pemberitahuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui camat setempat.

Selain rumitnya persyaratan yang bersifat tradisional tersebut ditambah lagi dengan tata cara dan teknik yang mesti dipenuhi oleh petani untuk melakukan pembakaran terbatas dan terkendali, yakni :²⁴

- a. Mengharuskan bimas (daun/ranting) tidak menumpuk dibagian tepi lahan, yaitu dengan cara menebang pohon dibagian tepi rebah ke bagian dalam lokasi lahan;
- b. Membuat sekat bakar keliling dengan lebar yang cukup dan aman bahaya kebakaran dengan lebar 1 sampai 4 meter;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana peralatan pemadam api yang terbatas;
- d. Memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
- e. Pembakaran lahan dilakukan secara bergiliran untuk lokasi yang berkelompok dan berdekatan;
- f. Pembakaran lahan dilakukan secara bergotong royong pada waktu yang tepat, mulai pukul 17.00 WIB-23.00 WIB;
- g. Pembakaran lahan dimulai dari tepi

lahan yang berlawanan arah angin;

- h. Selama pembakaran lahan harus dijaga secara bersama dan teliti agar tidak ada api yang merambat keluar lahan;
- i. Setiap masyarakat petani tradisional tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
- j. Menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional/budaya/kearifan leluhur masyarakat adat setempat.

Memperhatikan tata cara yang di atur dalam Perbup No. 57 Tahun 2018 dan berdasarkan hasil wawancara dengan petani ladang tradisional di peroleh informasi bahwa sebelum adanya peraturan tersebut, petani ladang tradisional di Sintang telah mempraktikkan tata cara tersebut secara turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan tetua adat dalam melakukan pembukaan dan pembakaran lahan ladang. Terhadap menjalankan praktik kearifan lokal demikian, telah diakui dalam Pasal 8 PermenlhkP.34/2017 yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kearifan lokal petani ladang berpindah dalam melindungi dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup disekitarnya.

Oleh karena itu, ketika Pemerintah menetapkan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan kering pada ladang berpindah sejak diberlakukannya Perbup tanggal 6 Juli 2018, maka hal ini disambut sedih oleh masyarakat di Kabupaten Sintang.

²⁴ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Sintang No. 57 Tahun 2018

Banyak warga masyarakat yang menjalankan tradisi ladang berpindah menyatakan mulai meninggalkan kegiatan berladang atau bertani, karena takut dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Akibatnya banyak lahan pertanian yang ditelantarkan dan menurunnya tingkat ketahanan pangan keluarga.

Tradisi ladang berpindah atau pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar, bagi masyarakat adat dayak bukan hanya semata-mata pada pemenuhan kebutuhan pangan keluarga tetapi juga menjadi bagian dari sumber penyedia kebutuhan berbagai prosesi adat yang telah diwariskan.

Pola perladangan berpindah sangat lekat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku khusus dalam masyarakat adat suku dayak yang mendiami setiap WKL di Kabupaten Sintang. Sejatinya, kearifan lokal tersebut sangat sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan sustainable development goals (SDGs) dan kebijakan ramah lingkungan (green constitution) yang mengedepankan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan tanpa harus mengurangi hak-hak masyarakat setempat dan generasinya.²⁵

KESIMPULAN

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang, telah

mengatur dengan memberikan pembatasan bagi petani ladang tradisional melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Keberadaan Peraturan Bupati tersebut lebih menekankan pada aspek formal-prosedural untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, cenderung mengabaikan pencapaian keadilan sosial bagi petani ladang tradisional yang menjadi subjek hukum ditetapkannya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sementara pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar, bagi masyarakat adat dayak bukan hanya semata-mata pada pemenuhan kebutuhan pangan keluarga tetapi juga menjadi bagian dari sumber penyedia kebutuhan berbagai prosesi adat yang telah diwariskan.

SARAN

Agar melakukan penyederhanaan dan pengecualian terhadap sejumlah persyaratan membuka ladang dengan membakar dalam Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang terhadap petani ladang tradisional yang masih menjalankan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal. Mendorong pemerintah daerah mengakui masyarakat hukum adat dan segala budaya, tradisi dan kearifan lokalnya terkait dengan pembukaan lahan ladang berpindah di Kabupaten Sintang sesuai dengan amanat putusan Mahkamah

²⁵ Peter Rogers, Kazi F. Jalal dan John A. Boyd. 2007. *An Introduction to Sustainable Development*. Glen Educational Foundation, UK dan Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Press, Jakarta.

Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.

Daftar Pustaka

Buku

Arumingtyas, L. A., 2016. Available at: <https://www.mongabay.co.id/2016/10/05/kalalarangan-bakar-lahanpukul-rata-tradisi-masyarakat-adat-terancam/> [diakses 28 Juli 2020].

Asshiddiqie, Jimly. 2009. Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rajawali Press, Jakarta.

Firmasyah MA & Mokhtar MS 2011. Kearifan Lokal Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Usahatani dalam Mengantisipasi Dampak Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah. Di dalam: Workshop Nasional Adaptasi Perubahan Iklim di Sektor Pertanian; 8 Nopember 2011; Bandung, Indonesia. Bandung (ID).

Maggalatung, S. A., 2014. Hubungan antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin dalam Pertimbangan Putusan Hakim. Jurnal Cita Hukum, II (2), pp. 185-192.

Mungmachon, M. R., 2012. Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. International Journal of Humanities and Social Science, 2(13), pp. 174-181.

Myrna A. Safitri, 2020, Sinergi Adaptasi Kearifan Lokal dan Pemberdayaan

Hukum Dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut Di Indonesia, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020

Osborne, David, and Ted Gaebler, 1995, Reinventing Government : How The Entrepreneur Spirit is Transforming The Public Service, terjemahan: Mewirusaha Birokrasi Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik. Alih Bahasa Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat, Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 57

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MenLHK/Setjen/Kum.1/5/ 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hukum dan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan

Peter Rogers, Kazi F. Jalal dan John A. Boyd. 2007. An Introduction to Sustainable Development. Glen Educational

Foundation, UK

Saharjo BH, Munoz CP. 2005. Controlled Burning In Peat Lands Owned By Small Farmers: A Case Study In Land Preparation. *Jurnal Wetlands Ecology and Management*. 13: 105-110.

Saharjo BH. 2007. Shifting Cultivation in peatlands. *Jurnal Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*. 12: 135-146.

Saharjo BH. 2011. The Impact of Surface Fires on peatland in the Land Preparation Areal belong to the Community. *Jurnal Global Enviromental Research*. 15(1): 39-44.

Setkab, 2019: <https://setkab.go.id/jika-tidak-bisa-atasi-karhutla-presiden-jokowi-minta-pangdam-kapoldadanrem-kapolres-dicopot/> [diakses 29 Agustus 2019].

Syaufina L. 2008. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*. Malang (ID): Bayumedia Publishing. Syafullah M, Sodikin A. 2014. *Lahan Gambut dan Kearifan Adat*. [Internet]. Jakarta (ID): UNISOSDEM [diunduh 2020 Juli 10]. Tersedia pada: http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=2078&coid=2&caid=40&gid=5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Protokol Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan

yang Adil dan Seimbang yang muncul dari pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

